

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>1</sup> Dewasa ini perdagangan orang termasuk salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi, karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.

Perdagangan orang ini merupakan bisnis dalam konotasi negatif, yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomis tinggi namun dengan biaya yang relatif sedikit. Keuntungan yang didapat inilah yang membuat banyak orang tergiur untuk memperdagangkan orang. Mereka mencari anak-anak dan perempuan untuk dijadikan objek perdagangan orang dengan cara dan biaya yang tidak begitu besar, tetapi ketika menjualnya, korban dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan itu. Diperkirakan tidak kurang dari 7.000.000.000 dolar keuntungan yang diperoleh dari bisnis industri seks yang berkaitan dengan *trafficking* ini<sup>2</sup>.

Ada dua alasan mengapa bisnis industri seks yang berkaitan dengan *trafficking* ini mengalami peningkatan yang begitu cepat dan mendatangkan pemasukan yang banyak. Pertama, meningkatnya mobilitas perpindahan penduduk dalam konteks internasional, yang kebanyakan dari negara pengirim korban *trafficking*. Kedua, pembatasan terhadap perpindahan penduduk secara legal yang diterapkan oleh negara-negara industri, yang secara tidak langsung menciptakan peluang bagi adanya permintaan, yaitu melalui cara-cara ilegal.

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang harus dihadapi dan ditangani oleh para penegak hukum dan Pemerintah Indonesia. Korban sebagian besar diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial

---

<sup>1</sup> Bayu Aji Pramono, **Perdagangan Orang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h 13.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, **Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, h 46.

(PSK) di dalam negeri, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan obat-obat terlarang serta bentuk-bentuk lain dari eksploitasi kerja seperti di rumah makan dan perkebunan. Perdagangan perempuan lebih memprihatinkan dan mengesankan. Catatan Kepolisian RI tahun 2000 mengungkapkan 1400 kasus pengiriman perempuan secara ilegal ke luar negeri<sup>3</sup>. Hal ini diperburuk lagi dengan melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis sekaligus kontrol terhadap anggotanya.

Kata “perlindungan” sangat bersentuhan dengan adanya penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman dan hal yang membuat kerusakan. Pengertian “perlindungan anak” dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak adalah, segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dengan demikian pada dasarnya harus dilindungi, karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara. Peranan dan fungsi yang berbeda di mana secara keseluruhan akan saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payung.

Pengertian “anak” dalam UU No.23 tahun 2002 adalah, seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun sering terjadi bahwa anak yang di dalam kandungan tidak dihitung sebagai anak.

Pengertian “perdagangan orang” menurut UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut Pemberantasan TPPO) adalah, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

---

<sup>3</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2010, h 79.

mauapun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploitasi. Maksud dari pengertian dasar tersebut masih sering disalahartikan atau belum dimengerti dalam terjadinya kasus perdagangan orang, praktek perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Saat ini kasus perdagangan orang, praktek perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, menimbulkan kerisauan dan kecemasan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan<sup>4</sup>.

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini terjadi di daerah Way Halim Bandar Lampung, yaitu perdagangan anak dengan umur 15 tahun yang bernama S. Pada awalnya S bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun karena tidak kuat akhirnya S memutuskan untuk berhenti sebagai pembantu rumah tangga. S dan temannya bertemu dengan wanita yang bernama Sr yang menawarkan kepada S untuk bekerja sebagai pelayan cafe di Wisma Dn milik Dn. Sr hanya memberitahukan kepada S cara melayani tamu untuk bernyanyi di cafe, dan tidak dijelaskan bahwa S juga harus melayani tamu di tempat tidur. Tuntutan ekonomi yang sangat mendesak akhirnya menyebabkan S mau melayani tamu di tempat tidur, dengan kata lain menyetujui ajakan Sr, dengan pemikiran mendapatkan banyak uang. Apabila S mendapatkan bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tamu yang dilayaninya, maka S harus memberikan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Dn pemilik wisma tersebut.

Kemiskinan atau kebutuhan ekonomi merupakan salah satu pendorong tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, karena tindak pidana tersebut menghasilkan uang yang berlimpah bagi pelakunya, karena korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Pemerintah Indonesia mempunyai beban tanggung jawab untuk mecegah dan menanggulangi perdagangan orang. Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dipilih judul skripsi sebagai berikut, **“Pertanggungjawaban pidana Dn yang mempekerjakan anak sebagai PSK ditinjau dari UU No.23 tahun 2002 dan UU No.21 tahun 2007”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan di teliti adalah :” Apakah perbuatan Dn dapat dikenakan pertanggungjawaban

---

<sup>4</sup> Louise Brown, Sex Slaves, Sindiket Perdagangan Perempuan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, h 67.

pidana karena telah mempekerjakan anak sebagai PSK ditinjau dari UU No.23 tahun 2002 dan UU No.21 tahun 2007?”

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk :

#### 1. Tujuan Akademis

Tujuan akademis adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### 2. Tujuan Praktis

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kasus *trafficking* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1717/Pid/B/2008/PN.TK.

### **1.4 Manfaat Penulisan :**

Manfaat ini diharapkan meneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Hasil penulisan ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang TPPO di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum sehingga bermanfaat bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pemberian/penjatuhan sanksi kepada pelaku TPPO.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, maksudnya adalah tipe penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka. Pendekatan yang dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian hukum normatif, tidak diperlukan fakta sosial atau dukungan data, yang dikenal untuk dikaji hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai terhadap

hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum, dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif<sup>5</sup>.

### **b. Pendekatan Masalah**

Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan statuta atau undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. *Doctrinal approach* yaitu pendekatan dengan melihat pada literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

### **c. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, yang meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisis rumusan masalah dengan mengambil materi dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, internet, televisi, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **d. Langkah Penelitian**

Penelitian ilmu hukum Normatif dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum atau permasalahan hukum secara teroganisir dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Langkah pengumpulan bahan hukum adalah dengan melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum sesuai dengan obyek penelitian<sup>6</sup>, kemudian klasifikasi yaitu dengan memilah-milah bahan hukum sehingga yang ada hanyalah bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan obyek penelitian, dan terakhir adalah sistemasi

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal 87.

<sup>6</sup> Ibid, hal 16.

yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang harus dibaca terlebih dahulu agar memudahkan penelitian.

Analisis dilakukan dengan cara melakukan penalaran yang bersifat deduksi karena berpikirnya diawali dengan norma-norma (undang-undang) yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus atau masalah yang bersifat khusus. Analisis ini menggunakan penafsiran sistematis dan fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih dapat dipahami dengan contoh antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **1.6 Pertanggung jawaban sistematika**

Skripsi ini disusun dalam empat bab agar dapat ditelaah serta diuji secara ilmiah, tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab- sub bab dimana bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya ialah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode pengumpulan data dan selanjutnya sistematika penulisan. Bagaimana anak menjadi korban trafficking. Selanjutnya bab ini juga berisikan rumusan masalah, dan metodologi yang digunakan ialah yuridis normatif. Digunakan dua pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*), serta penalaran dalam pengambilan analisis yang bersifat deduksi.

**BAB II TINJUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING**, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak. Dalam bab II ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab yaitu tentang hak anak dan pengertian perlindungan anak; dilanjutkan dengan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang; yang diakhiri dengan uraian tentang pertanggungjawaban pidana.

**BAB III ANALISA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DONA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PSK,** bab ini

memaparkan kasus-kasus *trafficking* yang terjadi jika korban adalah anak di bawah umur yang menyetujui hal tersebut karena janji-janji yang dilakukan oleh pelaku. Diuraikan analisis tentang persetujuan yang dilakukan antara pelaku dan korban *trafficking*. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu, kronologi kasus; analisis kasus.

**BAB IV PENUTUP,** terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab yang dibahas dan kemudian diuraikan secara jelas lalu diberikan saran yang bermanfaat. Rekomendasi adalah saran yang diberikan sebagai hasil pembahasan masalah.